

Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam

Muhammad Irfan AD

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
muhhammadirfanad10@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia selain itu merupakan asal muasal sebuah keluarga, dimana keluarga merupakan salah satu unsur negara. perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan terhormat dan saling menguntungkan, memelihara keturunan yang baik, dan menciptakan suasana tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perkawinan sebagai salah satu syarat pemenuhan kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) seringkali terabaikan. Seperti kenyataan saat ini, seks pranikah semakin marak akibat pergaulan bebas. Sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan hamil. Didukung juga dengan metode studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua dampak yang ditimbulkan dari perkawinan ibu hamil karena zina, yaitu hak nasab dan hak waris.

KATA KUNCI *Pernikahan, Pernikahan Hamil, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.) Kemudian dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian,

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Fauzi 2021).

Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk membentuk rumah tangga yang islami. Dengan perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dapat terjalin secara terhormat sehingga bisa menyalurkan hasrat biologis, serta dapat tercapai kepuasan dan kebahagiaan psiko-emosional yang sesuai dengan fitrah dan kodrat manusia yang telah ditentukan. Pernikahan memiliki beberapa tujuan antara lain pemenuhan kebutuhan jasmani (biologis) dan rohani, dan pembentukan keluarga juga memiliki tujuan sebagai sarana untuk

memelihara dan menopang keturunan yang jelas karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan bahkan menjadi salah satu bagian dari Maqashid Syari'ah (Aladin 2017, 240)

Tujuan dari perkawinan menurut syari'at Islam, adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling ri'ad, memelihara keturunan yang baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial (Abror 2018, 47).

Namun, perkawinan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) seringkali terabaikan. Sebagaimana kenyataan yang ada pada saat ini, semakin maraknya hubungan seks pranikah yang diakibatkan oleh pergaulan yang terlampau bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

Pada saat ini, pergaulan bebas antara seorang laki-laki dan perempuan semakin sering terjadi dan semakin tidak terkendali. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilakukan baik pria maupun wanita adalah melakukan hubungan seksual pranikah (seks pranikah). Pernyataan ini didukung dengan data dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengatakan bahwa selama kurun waktu tahun 2010 didapatkan remaja perempuan lajang yang kegadisannya sudah hilang di Surabaya mencapai 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 37%. Tidak hanya itu, hasil survei yang dilakukan BKKBN tahun 2011 menunjukkan bahwa 71% remaja di Indonesia mengaku pernah berpacaran. Perilaku seksual yang pernah dilakukan selama berpacaran adalah berpegangan tangan (88%), ciuman bibir (32%), merangsang atau meraba (11%), melakukan hubungan seksual pada remaja putri (2%), melakukan hubungan seksual pada remaja putra (5%), dan 10% hubungan seksual tersebut dilakukan dengan teman dan pekerja seks komersial (Mesra dan Fauziyah 2015, 35-40)

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia menemukan, 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58% melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. (Prasasti 2019) Data lain menyebutkan bahwa jumlah remaja yang melakukan hubungan seks di luar

nikah mengalami trend peningkatan. Berdasarkan catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 46% remaja berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seksual. Data Sensus Nasional bahkan menunjukkan 48-51% perempuan hamil adalah remaja (Fauzi 2021)

Penyimpangan ini tentu akan membawa dampak buruk bagi generasi muda, yang mana generasi muda ini memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa. Seks pranikah dapat memberikan dampak negatif terhadap fisiologi dan psikologi remaja. Beberapa dampak dari hubungan seks pranikah adalah kehamilan di luar nikah, aborsi, kelainan seksual, dan penyakit kelamin. Segala dampak yang ditimbulkan dari hubungan seks pranikah dapat menyebabkan remaja menderita gangguan psikologis berupa depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, seks pranikah harus diawasi untuk dihilangkan dan dihindari sesegera mungkin.

Berkaitan bahwa salah satu akibat dari seks pranikah adalah kehamilan di luar nikah. Biasanya setelah wanita yang melakukan seks pranikah itu hamil barulah beberapa permasalahan muncul karena masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran menganggap tabu seorang wanita hamil tanpa adanya perkawinan sah sebelumnya. Baik si pria maupun si wanita akan bingung ketika menghadapi permasalahan tersebut. Beberapa dari mereka memilih untuk menyelesaikan dengan jalan tercela yaitu dengan datang ke dokter atau dukun untuk menggugurkan kandungannya. Namun ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili dengan tujuan agar kehamilan dianggap oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah dan merupakan hasil hubungan seks di dalam ikatan perkawinan⁸. Oleh karena itu, problematika kawin hamil masih sering terjadi hingga saat ini, maka penulis akan meninjau kembali mengenai kawin hamil dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan

dengan kawin hamil. Juga didukung dengan metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kawin Hamil

Islam beranggapan bahwa manusia dan semua makhluk hidup di alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia bersama dengan pasangan yang secara alami tertarik kepada lawan jenisnya. Untuk mengubah ketertarikan kepada lawan jenisnya menjadi hubungan yang nyata hendaklah seseorang melakukan sebuah pernikahan (Kurniawan 2020, 494). Pernikahan merupakan kisah yang selalu membawa warna dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang tentu memiliki kecenderungan untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan mendapatkan cerita baru dalam kehidupan yang lebih serius dan menantang (Yasid 2007, 71).

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya, disamping itu perkawinan juga merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia yang sudah akil baligh. Perkawinan itu sendiri adalah penyatuan dua insan yang berlainan jenis, dimana keduanya diperbolehkan untuk berintegrasi dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri (Saebani 2011, 30-32).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Simanjuntak 2018, 33).

Perkawinan merupakan sebuah moment yang sakral dikarenakan dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua pihak antara seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi juga melibatkan dua keluarga besar dari kedua belah pihak.⁶ Perkawinan bukan hanya sekedar perikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa

dan lain-lain, melainkan merupakan satu perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalizan*) (Syarifuddin 2014, 40). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Santoso 2016, 431). Dan menurut kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abdullah dan Rofiq 2001).

Kawin Hamil adalah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya (Achmad 2002).

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya fiqh munakahat mengatakan bahwa kawin hamil adalah kawin dengan Wanita yang hamil diluar nikah baik itu di kawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.¹¹ Menurut Dr. Zainuddin Ali S.H dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa, perkawinan Wanita hamil adalah seorang Wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian di nikahi oleh pria yang menghamilinya (Ghazaly 2010).

Selanjutnya, Fikih dalam beberapa literatur juga membahas tentang hukum kawin hamil itu sendiri, seperti halnya disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, dan Ulama Hambali. Pertama, pendapat Ulama Syafi'iyah yang dalam hal ini disampaikan oleh Abu Ishaq al-Syirazi dalam al-Muhayyab hukum menikahi Wanita hamil yaitu:

“Dibolehkan nikah dengan wanita hamil dari perbuatan zina, sebab hamilnya wanita tersebut tidak bisa dipertemukan dengan seorang pun. Oleh karena itu, sesungguhnya waujud terkait kehamilan tersebut sama seperti ketiadaannya.” (Al-Syirazi 2000, 445)

Pendapat lain dari golongan Syafi'iyah yang dalam hal ini disampaikan oleh seorang tokoh bernama Abdurrahman ibn Umar Ba'lawi hukum menikahi wanita hamil adalah:

"Diperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena hasil perbuatan zinanya, baik laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya atau pun orang lain, akan tetapi menyetubuhi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina tersebut hukumnya makruh."

Kedua, pendapat Ulama Hanafiyah yang dalam hal ini disampaikan oleh Abdurrahman Muhammad dalam Majm'a al-Anhar menyatakan:

"Sah menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, menurut fatwa mazhab Hanafi boleh berhubungan dengannya berdasarkan nash, kebolehan ini merupakan pemberitahuan bahwa sahnya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina dan berhubungan dengannya berdasarkan ijma."(Muhammad, n.d., 70)

Pendapat lain dari golongan Ulama Hanafiyah yang dalam hal ini disampaikan oleh seorang tokoh bernama Ibnu Himam dalam karyanya yang berjudul Fath al-Qadr:

"Apabila seorang lelaki menikahi wanita hamil maka nikahnya sah."(Himam, n.d., 424)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa menurut pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina adalah diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, boleh dengan laki-laki yang menghamilinya atau pun dengan laki-laki lain asalkan mempunyai keinginan. Dalam pandangan kedua mazhab tersebut, akibat perbuatan zina yaitu hamilnya perempuan tidak berkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam masalah perkawinan, begitu juga halnya masalah iddah, di mana menurut kedua mazhab tersebut tidak memberikannya kepada wanita hamil karena perbuatan zina, sebab iddah sendiri hanya diberikan kepada wanita

yang terikat dengan pernikahan yang sah sebagai penghormatan kepadanya, sedangkan untuk wanita yang berzina tidak ditetapkan oleh hukum (Tanjung 2021, 43).

Ketiga, pendapat Ulama Malikiyah yang dalam hal ini di sampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Abdurrahman al-Tarabalisi dalam kitab Mawahib al-Jalil bahwa hukum menikahi wanita hamil dinyatakannya sebagai berikut:

"Barangsiapa yang berzina dengan seorang wanita hamil kemudian dia menikahi wanita itu sebelum melahirkan dan rahimnya bersih maka pernikahannya batal (tidak sah) selamalamanya."(Al-Tarabalisi 1992, 413).

Keempat, pendapat ulama Hambali yang dalam hal ini di sampaikan oleh seorang tokoh bernama Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyampaikan bahwa hukum menikahi wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina adalah sebagai berikut:

"Apabila wanita melakukan perbuatan zina, maka tidak halal terhadap seorang laki-laki yang mengetahui kehamilan tersebut untuk menikahnya, kecuali dengan salah satu syarat yaitu ketika masa iddah kehamilan tersebut telah selesai, apabila dia hamil karena zina maka iddahya setelah dia melahirkan, maka tidak halal menikahnya sebelum dia melahirkan."(Qudamah 2000, 140)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa menurut pendapat golongan Malikiyah dan Hambali tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina adalah haram, boleh wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina tersebut menikah dengan catatan anak yang ada dalam kandungannya sudah terlahir (Tanjung 2021, 46).

Pendapat ini mereka sandarkan kepada hadist nabi riwayat Tirmidzi yaitu:

"Tidak boleh dihubungi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya."(At-Tirmidzi 1983, 71)

Selain itu, menurut golongan Malikiyah dan Hambali efek dari dilarangnya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina

adalah adanya posisi iddah bagi wanita hamil karena zina, hal ini dipertegas oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

“Apabila telah tetap posisi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, maka posisi wanita tersebut harus melakukan iddah.”(Qudamah 2000, 141).

B. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

1. Al-Quran

﴿الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣﴾

Artinya: *Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS An-Nur:3)*

2. HR. Tirmizi

لَا تُؤْتَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

Artinya: *“Tidak boleh dihubungi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya.”*

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB VIII khususnya terdapat dalam pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal (1)

“seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

Pasal (2)

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

Pasal (3)

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

C. Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil karena zina memberikan dampak hukum kepada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Hubungan Nasab

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hubungan reproduksi anak yang dilahirkan dari perkawinan antara perempuan yang hamil karena zina dengan laki-laki yang melakukan zina terlebih dahulu harus diperhatikan dari usia perkawinan keduanya. Apabila anak yang dilahirkan itu setelah 6 (enam) bulan setelah akad maka anak tersebut mendapatkan hubungan nasab kepada ayahnya. Namun, apabila anak yang dilahirkan itu usia kelahirannya kurang dari 6 (enam) bulan setelah perkawinan maka anak itu dianggap anak zina dan tidak mendapatkan hubungan nasab kepada sang ayah kecuali si ayah benar-benar mengakui bahwa si anak yang lahir itu benar-benar merupakan anaknya (Az-Zuhaili 2011, 144–46). Menurut Hukum Islam para Ulama telah bersepakat bahwasanya anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak mendapatkan hak nasab kepada si ayah. Akan tetapi, hanya dinasabkan kepada pihak dari keluarga si ibunya saja (Rofiq 1993, 129). Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya apabila anak yang lahir dari hasil perkawinan tanpa adanya ikatan yang sah merupakan anak perempuan dan ketika beranjak dewasa hendak melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut tidak bisa secara langsung dinikahkan oleh sang ayah akan tetapi harus berwali kepada wali hakim sebagai solusi daripada problem yang ada ini.

2. Hak Waris

Islam telah mengatur konsep yang ideal bagi para umatnya. Aturan waris dalam Islam erat kaitannya dengan hubungan antara nasab dan wali, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Menurut Hukum Islam mayoritas ulama sepakat jika seorang perempuan pezina menikah dan perempuan tersebut melahirkan anak setelah 6 (enam) bulan setelah perkawinannya itu maka anak yang dilahirkan berhak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang menikah dengan

ibunya. Akan tetapi, apabila anak yang lahir kurang dari usia 6 (enam) bulan usia perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak berhak mendapatkan hak waris kecuali anak tersebut mendapatkan pengakuan dari si ayah secara langsung bahwa anak tersebut merupakan anaknya. Sementara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya ataupun sebaliknya. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah, yaitu anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak terdapat status dan hak nasab yang sah diantara mereka (Zuhaili 2010, 129)

SIMPULAN

Perkawinan wanita hamil karena zina memberikan dampak hukum kepada beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Hubungan Nasab: Menurut Hukum Islam para Ulama telah bersepakat bahwasanya anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak mendapatkan hak nasab kepada si ayah. Akan tetapi, hanya dinasabkan kepada pihak dari keluarga si ibunya saja.
- 2) Hak Waris: Menurut Hukum Islam mayoritas ulama sepakat jika seorang perempuan pezina menikah dan perempuan tersebut melahirkan anak setelah 6 (enam) bulan setelah perkawinannya itu maka anak yang dilahirkan berhak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang menikah dengan ibunya. Akan tetapi, apabila anak yang lahir kurang dari usia 6 (enam) bulan usia perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak berhak mendapatkan hak waris kecuali anak tersebut mendapatkan pengakuan dari si ayah secara langsung bahwa anak tersebut merupakan anaknya.

DAFTAR BACAAN

Abdullah, M.Amin, and Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Abror, Khoirul. 2018. "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 (3): 248-53.

Achmad, Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Al-Syirazi, Abu Ishaq. 2000. *Al-Muhayyab*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.

Al-Tarabalisi, Abdurrahman. 1992. *Mawahib Al-Jalil*. Beirut: Dar al-Fikr.

Aladin. 2017. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam." *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46 (No. 3): 240.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. 1983. *Al-Jami'u Al-Shahih (Sunan At-Tirmizi)*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Fauzi, Fahrul. 2021. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 3 (2): 22.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat Cetakan IV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Himam, Ibnu. n.d. *Fath Al-Qadr*. Beirut: Dar al-Fikr.

Kurniawan, Nurwakhid Agung. 2020. "The Prohibition Of Sampir Marriage In The Perspective Of Maslahah Mursalah." *Journal of Law and Legal Reform* 1 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>.

Mesra, Erna, and Fauziyah. 2015. "Peran Orang Tua Merupakan Faktor Dominan Terhadap Perilaku Seksual Remaja." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*.

Muhammad, Abdurrahman. n.d. *Majm'a Al-Anhar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Prasasti, Giovani Dio. 2019. "Riset: 33 Persen Remaja Indonesia Lakukan Hubungan Seks Penetrasi Sebelum Nikah." *Liputan6.Com*.

2019.

<https://www.liputan6.com/health/read/4016841/riset-33-persen-remaja-indonesia-lakukan-hubungan-seks-penetrasi-sebelum-nikah#>.

Qudamah, Ibnu. 2000. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7 (2): 412-34.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.

Simanjuntak, P.N.H. 2018. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-4*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tanjung, Dhiauddin. 2021. "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13 (2): 37-50.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Yasid, Abu. 2007. *Fiqh Today 3 Fikih Keluarga : Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Edited by Fuad Saifuddin Nur and Solihin. Jakarta: Almahira.